

**PERANAN BAZ KOTA BENGKULU DALAM MEMBINA
MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DI KECAMATAN
SELEBAR KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Serjana Ekonomi Islam (S.EI)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam*



OLEH

MASYUNI
NIM.2113137301

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Masyuni NIM : 2113137301, dengan judul *"Peranan BAZ*

Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif Di Kecamatan

Selebar Kota Bengkulu". Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

Pembimbing I dan Pembimbing II. Maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan

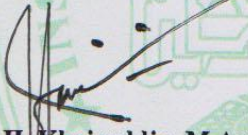
ilmiah dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'h

dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

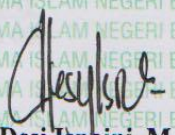
Bengkulu, 10 Agustus 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Khairuddin, M.Ag
NIP.1967111419930310002


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008


Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Desi Tsuaini, MA
NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Masyuni NIM: 2113137301 yang berjudul “Peranan

BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina *Mustahik* Zakat Produktif Di Kecamatan Selear Kota Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi

Islam. Telah uji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 November 2015

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 11 November 2015

Dekan

Dr. Asnani, MA

NIP. 19730412 199803 2 003

SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Drs. H. Khairuddin, M.Ag

NIP. 19671114 199303 10 002

Penguji I

Drs. Parmi, SH., MH

NIP. 19530803 198103 1 004

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M.Ag

NIP. 19780807 200501 2 008

Penguji II

Idwal B, MA

NIP. 19830709 200912 1 005

SURAT PERNYATAAN

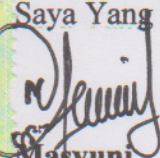
Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis/skripsi dengan judul: **“Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina *Mustahik* Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari orang lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2015

Saya Yang Menyatakan




Masyuni
NIM. 211 313 7301

MOTTO

"Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan"

حَكِيمِ الْعَزِيزِ اللَّهُ عِنْدَ مَنْ إِلَّا النَّصْرُ وَمَا بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ لَكُمْ بُشْرَى إِلَّا اللَّهُ جَعَلَهُ وَمَا



"Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Imran: 126)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Sholawat beriring salam selalu saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW.

Karya ini ku persembahkan untuk mereka yang kusayangi, yang telah membuat hidupku memiliki arti :

- 1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Mukmin Djazam dan Ibu Suratun. Berjuta rasa terima kasih saya sampaikan untuk dua orang terhebat dalam hidup saya yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya dan selalu memberikan dukungannya kepada saya hingga detik ini. Tanpa kalian aku hanyalah sebuah benang yang tak berarti yang tidak bisa dirajut menjadi kain yang indah. “My parents you are source of my power”*
- 2. Adik-adik saya Masyanah dan Mas Nani terima kasih telah menjadi penyemangat agar dapat jadi contoh yang baik buat kalian.*
- 3. Dosen pembimbing saya, Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag, dan Drs. H. Khairuddin, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama penyusunan skripsi ini.*
- 4. Sahabat terbaik ku Ayu Anjani, Miko Polindi, Suharyono, Heliza Oktarina, Esti Alfiah, Wayu Septi Jesasta, Lusi Oktaviani, Siti Nurjanah, Reduan Azhari, Abang Memen suharja, makasih buat semua waktu yang kita lewati bersama dan semua cerita suka duka kita. Dan Teman-teman Seperjuangan*

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Prodi Perbankan Syariah angkatan 2011, yang juga telah memberikan semangat dan masukan kepada saya untuk terus melangkah maju demi meraih kesuksesan.

5. *Teman-teman organisasi HMJ-Ekonomi Islam 2013-2014, K-SEI SEM-C , dan BEM Institut terima kasih atas kerjasamanya selama ini, kalian adalah orang-orang yang hebat..*
6. *Almamaterku tercinta, aku bangga memilikimu !*

ABSTRAK

MASYUNI. Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bengkulu dalam Membina Mustahik Zakat Produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. 2015.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustahik zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Responden atau informan dalam penelitian ini adalah pihak BAZ Kota Bengkulu selaku pengelola dana zakat dan *mustahik* zakat produktif yang telah 1x (satu kali) mendapat pinjaman dana zakat produktif yang terdapat di kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustahik zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum terlaksana sesuai program yang ada. Namun pembinaan dan pelatihan tersebut sangat diharapkan oleh *mustahik* zakat produktif agar dapat memiliki kreatifitas serta pengalaman baru dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

Kata Kunci, Pembinaan, Zakat Produktif

KATAPENGANTAR

Atas berkat Allah SWT Penulis dapat menyajikan skripsi yang berjudul **“Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina *Mustahik Zakat Produktif* Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”**. *Shalawat* dan *Salam* juga tak henti penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawakitadari alam *jahiliyah* menujualamyangmaju dan modern.

Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini membahas materi sesuai dengan judul terperinci dan bersifat ilmiah melalui penelitian yang telah dilakukan. Dengan penyampaian skripsi ini digunakan bahasa yang mudah untuk dicerna dan informasi akurat diurai secara terperinci guna materi yang dibahas dapat bermanfaat bagi pengguna.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M,M.Ag.,M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr.Asnaini,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Andang Sunarto, M.Kom dan Desi Isnaini, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis semasa kuliah.
5. Drs.H.Khairuddin,M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan danarahan kepada penulis dalam penyusunan

skripsi ini.

6. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
8. Bapak dan ibu dosen penguji pada sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
9. Bapak/Ibu Pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pustekinfo, LPTQ, LPM, *Ma'hadal Jami'ah*, PPB, dan perpustakaan di IAIN Bengkulu.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Bengkulu, Agustus 2015
Mahasiswa Yang Menyatakan

Masyuni
NIM. 2113137301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTARLAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Peneitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Responden.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peranan Pembinaan.....	14
1. Peranan.....	14
2. Pembinaan.....	15
B. Zakat.....	16
1. Definisi Zakat.....	16
2. Sejarah Singkat Pensyari'atan Zakat.....	19
3. Dasar Hukum Zakat.....	20
4. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat dan Nisabnya.....	22
5. Syarat Sah, Rukun dan Hikmah Zakat.....	28
6. Tujuan Zakat.....	36

C. Zakat Produktif.....	32
1. Pengertian Zakat Produktif.....	32
2. Hukum Zakat Produktif.....	34
D. <i>Mustahiq</i> (Penerima Zakat).....	35
1. Pengertian <i>Mustahiq</i>	35
2. Golongan <i>Mustahiq</i>	36
3. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif.....	47
 BAB III GAMBARAN UMUM BAZ KOTA BENGKULU	
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.....	52
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.....	54
C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.....	56
D. Tugas dan Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.....	57
 BAB 4 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembinaan dari BAZ Kota Bengkulu terhadap Perkembangan Usaha <i>Mustahik</i>	60
B. Peranan BAZ Kota Bengkulu dalam Membina <i>Mustahik</i> Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	61
C. Analisis Terhadap Peranan Pembinaan <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif BAZ kota Bengkulu.....	69
 BAB 5 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Bengkulu	5
Tabel 2.1 Jenis Harta Ketentuan Wajib Zakat.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: DataMustahik
Lampiran 2	: PedomanWawancara
Lampiran 3	: JadwalPenelitian
Lampiran 4	: StrukturOrganisasi BAZ Kota Bengkulu
Lampiran 5	: LembarDisposisidanSyarat-syaratPengajuan
Lampiran 6	: SK PembimbingSkripsi
Lampiran 7	: SuratPermohonanIzinPenelitian
Lampiran 8	: SuratIzinPenelitiandari KP2T Propinsi Bengkulu
Lampiran 9	: SuratIzinPenelitiandari BPPTM Kota Bengkulu
Lampiran 10	: SuratKeteranganTelahMelakukanPenelitian
Lampiran 11	: CatatanPerbaikanSkripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia sesungguhnya telah Allah SWT ciptakan seluruhnya, sehingga manusia tidak perlu lagi khawatir tidak akan memperoleh bagian (rezeki). Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat miskin, dimana jumlah tenaga kerja yang kian meningkat setiap tahunnya, sedangkan peluang kerja sangatlah terbatas. Sehingga hal ini menjadi masalah ekonomi. Menurut Maliki, persoalan ekonomi bukanlah kurangnya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya itu telah cukup disediakan oleh Allah SWT. Sebagai mana firman Allah dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi¹ :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ

كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya : *“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”*.

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya sumberdaya di muka bumi ini telah cukup disediakan oleh Allah, namun yang jadi permasalahannya adalah terletak pada pendistribusian sumber daya tersebut. Kunci dalam masalah distribusi ini adalah zakat, kajian tentang zakat sebagai sistem distribusi memperoleh porsi besar dalam Islam.

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007): Hlm.49.

Potensi dana zakat khususnya di Kota Bengkulu sesungguhnya sangat besar, dilihat dari sumbernya zakat yang bisa digali di Kota Bengkulu antara lain dari gaji PNS, hasil perdagangan, dan hasil perkebunan. Ketiga sumber zakat ini belum digali dengan maksimal sehingga masih memiliki potensi yang sanga besar untuk dikembangkan². Jika zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, optimisme untuk menghilangkan kemiskinan bukan tidak mungkin, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azis, dimana dunia dengan system ekonomi Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para mustahik untuk diberi zakat³.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan meghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasas iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya

²Disertasi Asnaini, *Potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan belum terwujud*, UIN.Suka.ac.id, (Diakses 22 April 2015)

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ...Hlm.54.

zakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat⁴.

Agar penerimaan dan pendistribusian dana zakat dapat terorganisir dengan baik, maka pada tahun 2009 berdirilah Badan Amil Zakat di Kota Bengkulu. Pendistribusian dana zakat di BAZ Kota Bengkulu menerapkan dua pola sistem distribusi yaitu konsumtif dan produktif⁵. Pola konsumtif adalah pendistribusian zakat kepada masyarakat yang tergolong dalam 8 (delapan) *mustahik*. Sebagai mana firman Allah :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Attaubah : 60).

Sedangkan pola produktif adalah pendistribusian dana zakat kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha namun kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Zakat ini kemudian disebut zakat produktif⁶.

Zakat produktif merupakan bentuk perkembangan dalam pendistribusian

⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006. Hlm.2.

⁵ Sirman Dahwal, *Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dan Gerakan Sadar Zakat dan Gerakan Sadar Zakat*, <http://repository.unib.ac.id/485/Pdf>. (diakses pada tanggal 25 April 2015)

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet.II.Jakarta :Gema Insani Press,2002). Hlm.133.

dana zakat dizaman modern ini. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Zakat produktif adalah bentuk lain dari pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Dana yang diberikan kepada mustahik bersifat pinjaman, dimana mustahik harus mengembalikan modal usaha tersebut untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah⁷.

Disamping itu, perkembangan usaha masyarakat kecil di Kota Bengkulu kian meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat dilihat di berbagai kelurahan di Kota Bengkulu telah berdiri pasar-pasar kelurahan yang diharapkan dengan adanya pasar-pasar kelurahan ini mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu⁸. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Koperasi Kota Bengkulu, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bengkulu hingga tahun 2014 meningkat sebanyak 2.520 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.358, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini⁹ :

⁷Khairuman, *Zakat Produktif*, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c> (diakses pada tanggal 27 April 2015)

⁸*Realisasikan Pasar Kelurahan*, Bengkulu Ekpress, Tanggal 11 Maret 2015, Hlm. 5.

⁹Deddy Susanto, sebagai Divisi UMKM Dinas Koperasi Kota Bengkulu, Jumlah UMKM Kota Bengkulu (Wawancara), Pada tanggal 17 Maret 2015.

Tabel. 1

Sektor Usaha	Jumlah UMKM	Tenaga Kerja
Perdagangan	2.067	2. 791
Industry	224	279
Aneka Jasa	229	288
Jumlah Tahun 2014	2.520	3.358

Sumber : Dinas Koperasi Kota Bengkulu

Namun seiring berkembang dan meningkatnya usaha masyarakat kecil tersebut, tentu tidak terlepas dari masalah permodalan. Sesungguhnya pemerintah telah lama mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengatasi masalah permodalan tersebut diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR)¹⁰ dan program pemerintah Kota Bengkulu Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake). Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu membantu masyarakat kecil bahkan untuk tahun 2015 ini program Samisake tersebut dihentikan untuk sementara karena terdapat permasalahan sehingga tidak di anggarkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 ini¹¹.

Kehadiran BAZ Kota Bengkulu sebagai solusi bagi permasalahan ini diharapkan mampu menanggulangi masalah tersebut. Disamping sebagai solusi dalam masalah permodalan, BAZ Kota Bengkulu juga diharapkan mampu berfungsi penuh dalam rangka membina masyarakat penerima bantuan dana zakat produktif (*mustahik*) dalam mengelola usahanya agar peranan bantuan tersebut mampu meningkatkan taraf hidup *mustahik* dan dapat digulirkan kembali pada *mustahik* yang lainnya

¹⁰Siti Aisyah, *Progam Kredit Usaha Rakyat*, <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/> (diakses pada tanggal 27 April 2015).

¹¹Armansyah, *Bermasalah Program Samisake di Bengkulu Dihentikan Sementara*, <http://www.beritasatu.com/nusantara/229508-html> (diakses pada tanggal 27 April 2015).

sehingga tidak lagi ditemukan penggunaan dana zakat produktif untuk kegiatan konsumtif.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bersama Staf Keuangan BAZ Kota Bengkulu, ia menuturkan bahwasanya pada tahun 2014 lalu terdapat ± 50 *mustahik* secara keseluruhan di Kecamatan Selebar mendapat bantuan dana zakat produktif secara keseluruhan. Sistemnya setiap *mustahik* mendapat bantuan dana senilai Rp. 1.000.000 yang kemudian dana tersebut dikembalikan secara angsuran sebesar Rp. 100.000 per bulannya selama 10 bulan, kemudian jika dalam pengembalian dana tersebut mengalami kelancaran, maka *mustahik* tersebut dapat mengajukan permohonan dana zakat produktif lagi hingga tiga kali terhitung dengan yang pertama sebelumnya. Kemudian ia menambahkan, bahwa BAZ tidak mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut, namun yang diharapkan adalah dengan adanya dana zakat produktif ini perekonomian *mustahik* dapat meningkat dan *mustahik* tergugah hatinya untuk membayar zakat di BAZ Kota Bengkulu agar dapat di gulirkan kepada *mustahik* lainnya¹².

Melihat peranan BAZ sebagai pengelola dana zakat yang sangat krusial di tengah potensi yang sangat besar di Kota Bengkulu, dan melihat urgensinya peranan BAZ dalam membina serta mendampingi *mustahik* zakat produktif, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan

¹² Ersi Sisdianto, sebagai Staf Keuangan BAZ Kota Bengkulu, (Wawancara) Pada tanggal 2 April 2015.

judul “ *Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustahik zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Pembinaan pada mustahik zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Mustahik zakat produktif yang telah mendapatkan dana zakat produktif lebih dari 1x (satu kali) hingga tahun 2015.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustahik zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah khasanah ilmu, informasi, referensi, dan bahan

perbandingan untuk penelitian selanjutnya tentang pengelolaan dana zakat produktif terutama di BAZ Kota Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, terutama bagi BAZ Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, sebagai bahan informasi untuk mengetahui sejauhmana implikasi yang berdampak dari penerapan pembinaan mustahik zakat produktif.

Sedangkan bagi Pemerintah Kota Bengkulu khususnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan kebijakan di usaha masyarakat kecil dan kebijakan tentang zakat produktif di Kota Bengkulu.

F. Kajian Terdahulu

Acuan dasar penelitian ini berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan agar model yang dibangun dalam penelitian ini dapat sesuai dan memiliki perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya.

Penelitian Rini Sumira (2011) mahasiswa Ekonomi Islam STAIN Bengkulu dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik (BAZ Provinsi Bengkulu), dengan menggunakan metode penelitian lapangan, ia mencoba mengukur dampak

zakat produktif terhadap perekonomian mustahik, dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif. *Pertama*, mengalami penurunan sebesar 8%, *Kedua*, tidak mengalami penurunan dan tidak pula mengalami kenaikan (stabil) sebesar 42 %, dan *Ketiga*, yang mengalami kenaikan sebesar 50%¹³.

Selanjutnya Garry Nugraha Winoto (2011) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (Studi kasus BAZ Kota Semarang), dengan menggunakan metode uji beda (*Paired T-test*) dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha, pengeluaran rumah tangga mustahik. Metode analisis regresi sederhana dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh modal usaha terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis deskriptif menunjukkan dalam menghimpun dana zakat selain didapat dari individu, BAZ Kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan dengan pentasyarufan massal dan pentasyarufan rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa.

Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa

¹³ Rini Sumira, *Dampak Zakat Produktif terhadap perekonomian Mustahik BAZ Provinsi Bengkulu* (Skripsi.D3 Perbankan Syariah STAIN Bengkulu, 2011), Hlm.59.

pemberian bantuan modal usaha dengan metode qardhul hasan dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha¹⁴.

Di samping itu Ahmad Fajri Panca Putra (2010) Mahasiswa Program Strata S1 Jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pendayagunaan zakat produktif (X), 2) Mengetahui pemberdayaan mustahiq (Y), 3) Mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Cabang Weleri. Penelitian ini menggunakan metode persamaan regresi $Y=a+bX$, adapun sampel penelitian sebanyak 44 responden, menggunakan teknik stratified random sampling. Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner untuk mengetahui data X dan data Y.

¹⁴Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (Studi kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011) Hlm. 50.

Hasil X pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Hasil Variabel Y pemberdayaan mustahiq pada tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan mustahiq melalui (pelatihan, manajemen usaha, pendampingan) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq (Y) pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal.

Dari berbagai kajian pustaka yang diambil, peneliti ingin meneliti *“Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”*, yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah masalah dan studi kasus yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

Adapun komponen yang akan digunakan dalam metode kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam proses penelitian akan bersifat penelitian evaluatif terhadap program pembinaan *mustahik* zakat produktif BAZ Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai bagaimana peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina *mustahik* zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu yang bertempat di Jalan Martadinata VI, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada posisi Kecamatan Selebar dan BAZ Kota Bengkulu yang berada dalam satu kota sehingga memudahkan peneliti untuk menjangkaunya.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya (pihak BAZ Kota Bengkulu) terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung.

2. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa data dokumentasi, seperti data-data *mustahik* yang lebih 1x (satu kali) menerima bantuan zakat produktif. Dokumen yaitu arsip BAZ Kota Bengkulu yang berhubungan dengan zakat produktif dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Responden (Informan)

Dalam penelitian ini responden atau informan yang akan diminta informasi adalah pihak BAZ kota Bengkulu selaku pengelola dana zakat yaitu pimpinan, staf keuangan, dan staf pendistribusian dana zakat. Selanjutnya responden atau informan yang akan diminta keterangan adalah *mustahik* zakat produktif yang telah 1x (satu kali) mendapat pinjaman dana zakat produktif yang terdapat di kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Adapun jumlah *mustahik* yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari 12 *mustahik*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu. Observasi ini peneliti lakukan pada

pegawai BAZ Kota Bengkulu yang berperan aktif sebagai pihak pengelola dana zakat khususnya di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan pembinaan oleh BAZ Kota Bengkulu terhadap *mustahik* zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Peneliti meminta kepada pihak BAZ Kota Bengkulu dan *mustahik* untuk bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti. Wawancara ini peneliti lakukan kepada *mustahik* zakat produktif, Staf keuangan, pimpinan BAZ, dan Sekretaris BAZ Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan seperti syarat-syarat pengajuan pinjaman, Surat Keputusan dan Struktur Organisasi BAZ Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisi Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
- b. Penyajian data (*data display*). Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat Penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*). Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini secara umum dibagi dalam lima bab dan beberapa sub bab di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Kajian Teori, bab ini mencakup teori-teori tentang zakat, zakat produktif, *muzakki*, dan *mustahik* zakat.

Bab 3 Gambaran Umum tentang BAZ Kota Bengkulu dan *mustahik* zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada bab ini dijelaskan tentang sejarah, visi dan misi, program, serta struktur organisasi dan *job description* pada BAZ Kota Bengkulu.

Bab 4 Analisis Hasil Penelitian, bab ini mencakup hasil penelitian beserta analisis peneliti dan pembahasannya.

Bab 5 Penutup, bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan dan saran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan di lapangan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peranan Pembinaan

1. Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala sekolah, peran sebagai guru, peran sebagai siswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan guru. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya¹.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Wali Pers, 2009); Hlm. 213.

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik². Pembinaan untuk *mustahik* zakat produktif sebenarnya adalah bentuk keseriusan dan kesungguhan amil dalam

²Muhammad Azmi, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah*, (Yogyakarta: Belukar, 2006), Hlm. 54

upaya pengetasan kemiskinan. Banyak pola pembinaan yang dilakukan berbagai badan pengelola zakat ditinjau air ini. Salah satu contoh pembinaan yang telah dilakukan oleh BAZ adalah Dompot Dhuafa Republika.

Dompot Dhuafa yang disingkat dengan DD adalah organisasi nirlaba yang berbadan hukum Yayasan Wakaf (Lembaga milik masyarakat Indonesia) berdasarkan SP No. 003/DD/SK-BP/VI/2000 (Akte Notaris H. Abu Jusuf SH/YN 42, No.163/A.Yay.HKM/1996 PN JAKSEL. Lembar Berita Negara RI tanggal 14 Mei 1999 No.39).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dompot Dhuafa merupakan intitusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001 Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional³.

Salah satu bentuk program andalan Dompot Dhuafa adalah Masyarakat Mandiri. Inilah salah satu bentuk zakat produktif di Dompot Dhuafa⁴. Bentuk program masyarakat Mandiri adalah :

- a) Pembiayaan terhadap usaha-usaha mikro
- b) Menggunakan skim pinjaman yang berbeda-beda :
 - 1) Skim 1 = Rp.500.000
 - 2) Skim 2 = Rp.750.000

³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), Hlm. 104

⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif...Hlm. 115*

- 3) Skim 3 = Rp.1.000.000
- 4) Skim 4 = Rp.1.500.000
- 5) Skim khusus pertanian Rp.1.000.000
- 6) Skim khusus peternakan Rp.1.500.000
- c) Dilakukan dengan sistem berkelompok (5 orang membentuk 1 kelompok, 2-8 kelompok membentuk pusat/induk)
- d) Pembinaan kelompok dilakukan dengan sistem disiplin pinjaman dan disiplin kelompok.
- e) Pengembangan jaringan pemasaran secara kolektif⁵.

Adapun peranan Dompot Dhuafa dalam program pemberdayaan masyarakat adalah :

- a) Sebagai penyedia modal
- b) Melakukan bimbingan manajemen dan pengawasan

Salah satu yang telah dilakukan adalah pelatihan Pendamping Masyarakat di Wilayah kantor PT.ELNUSA, di kawasan Cilandak Jakarta Selatan, tanggal 5-6 Februari 2003⁶.

Adapun dasar hukum pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat ialah :

- a. Instruksi Menteri Agama No.16 tahun 1989 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah.

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif...*Hlm.117-118

⁶ *Ibid*, Hlm.123

- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no.29 tahun 1991 dan no.47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah.
- c. Instruksi Menteri Agama no.5 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Tekhnis Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah.
- d. Instruksi Menteri dalam Negeri no.7 tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, infak, dan Shadaqah.
- e. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.⁷ “Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.”⁸

الزَّكَاةُ هِيَ لَعَنَةُ اللَّطِيفِيزُ وَاللَّيْمَاءُ وَغَيْرُهُمَا

Zakat menurut bahasa suci, berkembang, dan lain-lain.

⁷Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005, Hlm. 33-34.

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hlm. 7.

وَشَرُّ عَا سَمِّ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Zakat menurut syara' makna suatu harta atau badan untuk tujuan tertentu :

الزَّكَاةُ : فِي اللُّغَةِ النُّمُوُّ وَالْبَرَكَاتُ وَكَثْرَةُ الْخَيْرِ

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, berkah, banyak kebaikan.

وَهِيَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِقَدْرِ مِنَ الْمَالِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرَايِطٍ

Zakat menurut syara' adalah suatu nama untuk pemberian harta khusus yang diberikan kepada kelompok orang secara khusus dengan beberapa ketentuan.⁹

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasarnya زَكَّى (zakaa) yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri.¹⁰

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya

⁹Al-Husaini Taqiuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, juz i, (t.t., An-Nur Asia, t.th.), Hlm. 172.

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), Hlm.35.

dengan syarat-syarat tertentu¹¹. Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, dan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu¹².

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam hal ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablum min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah ini dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah (vertikal). Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan.

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Zakat

¹¹*Ibid.*, Hlm .36.

¹²Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta, 2003), Hlm.5.

merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama. Jadi, prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial dan tanggung jawab sosial.¹³

Dari beberapa definisi zakat diatas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa zakat adalah suatu sarana bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menunaikan kewajiban berzakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

2. Sejarah Singkat Pensyari'atan Zakat

Al-Qur'an al-karim semenjak periode Makkah, pada dasarnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah saw. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, ayat 38 surat al-Ruum (30), yang diturunkan di Makkah memerintahkan untuk “memberikan hak” kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

¹³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif ...* Hlm. 1-4.

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.(QS. Ar-Ruum/30:38)

3. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang *sharih*.

a. Dasar Hukum di Dalam Al-Qur'an :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nur/24: 56).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S al-Baqarah/2: 43)

..... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya :”dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”(QS. Al-Baqarah/2: 83).

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat Al Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah SWT:

﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At-Taubah/9: 34)

b. Hadist nabi SAW

Di dalam Kitab *Al-lu'lu' Wal Marjan*, Rasulullah Shallallahu

‘Alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ أَسْلَامٌ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِ
تَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Ibnu Umar r.a. dimana ia berkata: Rasulullah bersabda: Islam didirikan atas lima, (yaitu) : persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadhan.” (H.R Bukhari, Muslim).¹⁴

Hadits ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya supaya mereka mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, naik haji jika mampu dan berpuasa di bulan Ramadhan.

4. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat dan Nisabnya

Menurut al-Jalzir, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu :

1. Binatang Ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba).
2. Emas dan Perak.
3. Perdagangan.
4. Pertambangan dan harta temuan.
5. Pertanian (gandum, korma, anggur).

Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah :

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.

¹⁴Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), Hlm. 14.

3. Hasil Perdagangan.
4. Hasil Pertanian.
5. Hasil sewa tanah.
6. Madu dan produksi hewan lainnya.
7. Barang tambang dan hasil laut.
8. Hasil investasi, pabrik dan gudang.
9. Hasil Pencaharian dan profesi.
10. Hasil saham dan obligasi.

Selain itu, Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi :

1. Zakat profesi.
2. Zakat perusahaan.
3. Zakat surat-surat berharga.
4. Zakat perdagangan mata uang.
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
6. Zakat madu dan produk hewani.
7. Zakat investasi properti.
8. Zakat asuransi syari'ah.
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor lainnya yang sejenis.
10. Zakat sektor rumah tangga modern.

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu :

1. Emas, perak dan uang.
2. Perdagangan dan perusahaan.
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
4. Hasil pertambangan.
5. Hasil peternakan.
6. Hasil pendapatan dan jasa.
7. Rikaz
8. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Jenis Harta Ketentuan Wajib Zakat

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
I.	Tumbuh-tumbuhan 1. Padi	750 kg/beras/1.350 kg gabah	5%-10%	Tiap Panen	5% jika airnya susah dan 10% jika airnya susah
	2. Biji-bijian: jagung, kacang kedelai dsb,	Senilai nishab padi	5%-10%	Tiap Panen	
	3. Tanaman hias: anggrek, dan segala jenis bunga-bunga	Senilai nishab padi	5%-10%	Tiap Panen	
	4. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu,bambu, dsb.	Senilai nishab padi	5%-10%	Tiap Panen	

	5. Buah-buahan: mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Senilai nishab padi	5%-10%	Tiap Panen	
	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb.	Senilai nishab padi	5%-10%	Tiap Panen	
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis	Senilai nishab padi	5%-10%	Tiap Panen	
II.	1. Emas Murni	94 gram emas murni	2,5%	Satu Tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat).
	2. Perhiasan wanita, perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu Tahun	
	3. Perak	672 gram perak murni	2,5%	Satu Tahun	
	4. Perhiasan wanita, perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 672 gram perak murni	2,5%	Satu Tahun	
	5. Logam mulia, selain perak, seperti platina dsb.	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu Tahun	
	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu Tahun	

III	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
	Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa			Satu Tahun	
	1. Industri, seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb.	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	
	3. Perdagangan export/import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	
	4. Jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb.	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	
	5. Pendapatan, gaji, honorium, jasa produksi, lembur, dsb.	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	
	6. Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	
	7. Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpedes, simaskot, tahapan, giro, dsb.	Senilai 94 emas gram murni	2,5%	Satu Tahun	

No.	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
IV	Binatang ternak				Setiap
	1. Kambing, Biri-biri, Domba	40-120 ekor 120-200 ekor	1 ekor 2 ekor	Satu Tahun	tambahan 100 ekor
	2. Sapi	30 ekor	1 ekor umur 1 th	Satu Tahun	kadar zakatnya 1
		40 ekor	1 ekor umur 2 th	Satu Tahun	ekor Setiap
		60 ekor	2 ekor umur 1 th	Satu Tahun	tambahan 30 ekor
		70 ekor	2 ekor umur 2 th	Satu Tahun	zakatnya 1 ekor umur 1
	3. Kerbau dan Kuda	Nisabnya sama dengan sapi 2,5%	Kadarnya sama dengan sapi	Satu Tahun	tahun Setiap tambahan 40 ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
V	Penghasilan tetap	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu Tahun	

Sumber Data : Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, “Pengelolaan Zakat”, Jakarta, 1999.

5. Syarat Sah, Rukun dan Hikmah Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah.

Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Baligh dan Berakal
- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis antara lain:

- 1) Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
- 2) Barang tambang dan barang temuan
- 3) Barang dagangan
- 4) Hasil tanaman dan buah-buahan
- 5) Binatang ternak (menurut jumhur ulama yang merumput sendiri atau menurut Maliki binatang yang diberi makan)
- e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya
- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g) Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)
- h) Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang

i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Dan diantara syarat-syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas: Niat dan Tamlik (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab(harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁵

Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah bahwa pendistribusiannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu, selain dari itu zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam sebagai jaminan ke arah stabilitas dan kesinambungan sejarah social masyarakat.

Diantara hikmah zakat yang lain yang saling menguntungkan baik dari pihak sang kaya maupun dari pihak si miskin antara lain: Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat), Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang

¹⁵ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat), 2003, Hlm. 12.

tercela, serta membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.¹⁶ , Penyucian dari bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekokohan untuk memberi makan kepada orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa.¹⁷

6. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung surat al-Taubah ayat 103, yang berbunyi :

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 17.

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), Hlm. 217-218.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah/9: 103)

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan di antara sesama manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr/59: 7)

Jadi dapat dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya, karena harta hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena di dalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya seperti batas nisab, haul dan kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kriteria para *mustahiq* yang berhak menerimanya.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Pengertian produktif dalam hal ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila digabungkan dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang

artinya: Zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Dengan demikian, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian mengandung arti pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang telah diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus¹⁸.

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil pengertian bahwa zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dengan tujuan untuk melatih dan membina *mustahiq* agar bisa memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus dengan memanfaatkan dana dari harta zakat sebagai modal usaha.

¹⁸ Asnaini, *Op. Cit.*, Hlm. 63-64.

2. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk menjadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli atau sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Ayat 60 surat at-Taubah (9), oleh sebagian besar 'ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat.

Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pembagian zakat kepada pos-pos tersebut.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9: 60).

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al qur'an dan hadits.

D. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

1. Pengertian *Mustahiq*

Secara bahasa kata *Mustahiq* berasal dari bahasa Arab “*Haqqa*” yang berarti “hak” dan “*Istahaqqa*” yang berarti “menuntut hak” sedangkan “*mustahiq*” berarti “orang yang berhak”. Sedangkan secara Istilah *mustahiq* adalah mereka yang berhak menerima pembayaran zakat.¹⁹

Sementara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

2. Golongan *Mustahiq*

Secara terperinci dan satu persatu mereka yang tergolong sebagai *mustahiq* dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

¹⁹ Nurul Huda, dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), Hlm. 299

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah ayat 60)

Masing-masing *mustahiq* dengan kriterianya adalah sebagai

berikut :

a) Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.²⁰ Pengarang *Al-Muhazzab* menulis definisi fakir sebagai berikut yaitu fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari definisi ini dapat diketahui bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa orang fakir adalah

²⁰Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta, 2009), Hlm. 86.

orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun ia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta samapai *nishab* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian maka orang yang seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nishab*, maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti dia tidak wajib menerima zakat.²¹

b) Miskin

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.²² Pengarang *Al-Muhazzab* menulis definisi miskin sebagai berikut “orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan”.

Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya mempunyai sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya.

Adapun persamaan antara fakir dan miskin adalah bahwa keduanya merupakan orang yang tidak dapat memenuhi

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Penerbit Lintera, 2006), Hlm. 189.

²² Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta, 2009), Hlm. 87.

kebutuhan pokok hidupnya. Sementara itu perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai alat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan alat kerja tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibandingkan miskin. Diantaranya adalah ulama Hambali dan Syafi'i yang mengatakan bahwa orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi oleh zakat.²³ Tetapi ada pula ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu ulama Imamiyah, Hanafi, dan Maliki yang mengatakan bahwa miskin lebih terpuruk ekonominya dibandingkan dengan fakir. Tetapi ketiga ulama ini tidak menyebutkan alasannya.

Namun demikian yang jelas sesuai dengan arti harfiyah *faqr* yaitu berharap dan arti harfiyah *sakanah* yaitu diam/tidak

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...* Hlm. 190.

banyak gerak atau mobilitas rendah. Maka orang yang tergolong fakir adalah orang yang sepanjang hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berharap dari uluran tangan orang yang lebih beruntung dibidang ekonomi. Sementara orang termasuk kategori miskin adalah orang yang dalam hidupnya tidak mampu bergerak secara leluasa untuk berusaha karena keterbatasan modal dan fasilitas.²⁴

c) Amil atau Pengurus Zakat

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah Fiqh amil didefinisikan “Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.”

Di Indonesia amil biasanya disebut pengurus atau pengelola zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola (mengumpulkan, memelihara, mengembangkan, dan membagikan) zakat. Secara terminologi (sebagaimana yang ditunjuk/disyaratkan oleh Al-Qur'an dan Hadits) “ pengurus zakat atau amil adalah badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelolazakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para *muzakki dan mustahiq*). Sementara dalam buku Zakat Kajian berbagai Mazhab karangan Wahbah Al-

²⁴Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta, 2009), Hlm. 88.

Zuhaily dikatakan bahwa amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat.

Adapun orang atau kelompok masyarakat yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri atau mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat seperti yang terjadi selama ini, Sesungguhnya mereka belum layak disebut sebagai amil zakat sebab sejak zaman Rasulullah SAW para amil pengumpul zakat selalu orang yang ditunjuk atau diangkat pemerintah. Setidaknya ada empat unsur dalam sebuah badan amil zakat, yaitu *al-su'ah*(pengumpul), *al-katabah* (administrator), *al hazanah* (penjaga/pemelihara), dan *al-qasamah* (distributor).

Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung, syarat utamanya adalah :

- 1) Bukan termasuk keluarga Rasul atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muttalib.
- 2) Islam
- 3) Adil
- 4) Amanah
- 5) Memiliki waktu yang cukup.

Sementara syarat pendukungnya adalah memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Syarat ini diadakan dengan tujuan agar kesulitan ekonomi yang dialami tidak mengganggu kelancaran

tugasnya dan tidak akan menimbulkan *suudzon* atau buruk sangka orang kepadanya.²⁵

Sedangkan tentang ukuran yang boleh diambil atau diberikan kepada pengurus zakat para Ulama Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan Malik mereka diberi sesuai kadar pekerjaan mereka, yakni diukur menurut ukuran secukupnya yang pantas, seperti pegawai dibidang lain. Menurut Asyafi'i mereka berhak menerima seperdelapan bagian. Jadi petugas zakat itu tetap boleh mengambil bagiannya atas jerih payahnya sekalipun ia kaya, bukan karena dia fakir.²⁶

d) *Muallaf*

Secara harfiah kata *muallaf* berarti orang yang dijinakan. Sedangkan menurut istilah Fiqh Zakat *muallaf* adalah orang yang dijinakan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non Muslim untuk memeluk agama Islam.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muallaf* ada dua macam, yaitu :

- 1) Orang yang sudah menganut agama Islam

²⁵Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta, 2009), Hlm. 90.

²⁶Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Hlm. 47.

Muallaf semacam ini terbagi dua, pertama orang Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini *muallaf* diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keIslamannya. Kedua adalah Muslim (mantan Kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk Agama Islam.

2. Orang yang masih Kafir

Mereka ini terbagi menjadi dua, pertama yaitu orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam, kepadanya diberikan zakat dengan maksud menjinakan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu. Kedua adalah orang kafir yang dapat diharapkan dapat masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut Agama Islam.²⁷

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu kemaslahatan Islam. Para Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih tetap berlaku atau sudah *mansukh* (dihapus). Ulama Hanafi berpendapat hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum

²⁷Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta, 2009), Hlm. 91.

Muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.

Sementara mazhab-mazhab lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu kedalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada suatu masalah, yaitu bahwa hukum *muallaf* itu tetap tidak *dinasakh* (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan pada orang Islam dan non Muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat memberikan kemaslahatan, kebaikan pada Islam dan kaum Muslimin.²⁸

e) *Riqab* (Budak)

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan *riqab* dalam fiqh zakat adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

Istilah lain yang digunakan oleh ulama fiqh mazhab untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*, yaitu hamba yang leh tuannya dijanjikan kemerdekaan bila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta. zakat diberikan padanya dalam rangka

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...* Hlm. 192.

membantunya untuk membayar uang yang dijanjikan oleh tuannya itu. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuan tidak boleh berzakat pada *riqab*nya) karena akan terjadi perputaran uang dari tuan ke tuan. Imam al-pakaianri mengatakan “adapun tuan yang memiliki hamba *mukatab* (*riqab*) tidak boleh memberikan zakat pada hamba *mukatab*nya tersebut, karena pemanfaatan pemberian tersebut akan kembali pada tuannya lagi”.

Sedangkan dalam fiqh lima mazhab dikatakan bahwa *Riqab* adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku karena perbudakan telah tiada.

f) *Gharimin* (Orang Yang Berhutang)

Kategori *gharim* adalah orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu untuk membayarnya maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan padanya, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *Gharim*. Kecuali *Gharim* yang berhutang untuk membayar biaya meredam permusuhan yang diduga kuat akan menimbulkan pertumpahan darah atau pembunuhan. Untuk kasus semacam ini

kepada *Gharim* tersebut diberikan zakat sekedar cukup pembayar hutangnya.²⁹

Dalam pendapat lain dikatakan bahwa *Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Jika hutang itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali jika ia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, dia boleh diberi zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

g) *Fi Sabilillah*

Secara harfiyah *Fi Sabilillah* Berarti pada jalan menuju ridha Allah. Dari pengertian harfiyah ini terlihat cakupan *Fi Sabilillah* begitu luas, karena mencakup semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah. Jumhur ulama memberikan pengertian *Fi Sabilillah* sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan Agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum Muslim”. Kepada para tentara yang mengikuti perang tersebut, sedangkan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada diantara *mufassirin* yang berpendapat bahwa *Fi Sabilillah* itu mencakup juga

²⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*....Hlm. 93.

kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan Sekolah, Rumah Sakit dan lain-lain.³⁰

h) *Ibnu sabil*

Secara bahasa *Ibnu sabil* terdiri dari dua kata yaitu *ibnu* yang berarti “anak” dan *sabil* yang berarti “jalan”. Jadi *Ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya adalah orang yang diperjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. *Ibnu sabil* merupakan istilah lain dari *musafir* terutama dalam fiqh zakat.

Hanya saja istilah *ibnu sabil* memiliki arti konotasi “orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalanannya.” Makna konotasi ini dipahami dari isyarat yang ditunjukkan oleh delapan ayat Al-Qur’an yang menyebutkan kata *ibnu sabil* secara bersama-sama tanpa terpisah dengan kata *al-masakin* (orang-orang yang miskin). Ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa *ibnu sabil* adalah kelompok orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi dan harus mendapatkan perhatian penuh dari saudaranya yang memiliki kemampuan financial.³¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *ibnu sabil* adalah “orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan atau kehabisan ongkos dalam perjalanannya.” Kepadaanya diberikan bagian

³⁰*Ibid.*, Hlm. 94.

³¹*Ibid.*, Hlm. 95.

dari dana zakat sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.

3. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif

Secara keseluruhan, pola pemberdayaan zakat harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif diantara pihak-pihak yang terkait dalam program ini.

Dalam buku Departemen Agama RI tentang Panduan Organisasi Pengelola Zakat dikatakan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat produktif meliputi beberapa tahapan kegiatan, antara lain:

a) Persiapan Tim

Persiapan tim adalah tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum (program officer, coordinator, dan keuangan), maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan atau fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan.

b) Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat luar bisa mendapatkan gambaran seputar informasi dan program-program pemberdayaan zakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Dengan keterlibatan masyarakat luas, maka pendayagunaan ini dapat berjalan dengan baik karena mendapat

dukungan dari masyarakat. Sebagai realisasi dari sosialisasi ini, BAZ harus melakukan publikasi program mereka di media internal BAZ baik cetak maupun elektronik, disamping sosialisasi melalui media cetak yang berskala nasional sebagai strategi meluaskan jangkauan informasi.

c) Rekrutmen Peserta

Rekrutmen peserta dilakukan sebagai bagian dari alur proses seleksi program secara umum. Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pemberdayaan, sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan. Misalnya, sebelum memberikan bantuan bagi usaha kecil, perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini dilihat dari beberapa aspek sebagai bagian dari prioritas program.

Dari delapan kriteria *mustahiq* yang sudah dijelaskan diatas kriteria yang diutamakan sebagai penerima zakat produktif adalah fakir dan miskin. Disamping tahapan-tahapan diatas yang harus dilakukan oleh BAZ, juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon *mustahiq* untuk bisa mendapatkan dana zakat dari BAZ. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP dan KK
- b. Keterangan dari kelurahan tentang usaha yang dilakukan

- c. Keterangan tidak mampu dari kelurahan atau camat
- d. Mengisi formulir yang disediakan oleh BAZ

Setelah melengkapi syarat-syarat tersebut calon *mustahiq* menunggu sambil mengecek ke BAZ apakah permohonannya dikabulkan, ditolak atau ditangguhkan. Bagi *mustahiq* yang terakumulasi menunggu panggilan untuk menerima dana bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku.³²

d) Pemberdayaan Peserta

Pemberdayaan peserta ini meliputi pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, evaluasi. Dalam pemberdayaan ini disamping dana yang diberikan, dibutuhkan pula pendampingan oleh konsultan dengan tujuan dapat menjaga kelangsungan program. Misalnya, dalam pemberdayaan ekonomi kecil, dibutuhkan tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan para peserta dalam pemanfaatan atau pengembangan usahanya itu. Hal ini untuk menghindari program berjalan sia-sia karena para peserta tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut karena terkendala berbagai hal.³³

³²*Ibid*, Hlm. 36.

³³*Ibid*, hlm. 89.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Dalam memperjuangkan berdirinya Badan Amil Zakat ini, awalnya mengalami proses yang cukup sulit dan memakan waktu yang cukup panjang, karena adanya perbedaan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik (DPRD dan Pemerintah) dan masyarakat daerah Kota Bengkulu, mengingat adanya kepentingan masing-masing mereka apakah perlu badan ini didirikan atau tidak. Namun, pada akhirnya berkat rahmat Allah SWT., Badan Amil Zakat ini dapat berdiri sesuai dengan niat yang sudah dicita-citakan selama ini.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang diatur berdasarkan :

1. UU RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999,
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah,
4. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota

Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008.

Dalam menentukan nama badan ini semula masih terganjal dengan istilah apakah memakai singkatan nama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) atau Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Setelah disepakati bersama barulah badan ini resmi dengan nama Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ. BAZ Kota Bengkulu adalah salah satu lembaga resmi sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang amil zakat. BAZ Kota Bengkulu adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan persetujuan DPRD Kota Bengkulu serta dukungan masyarakat secara luas.

Kehendak untuk membentuk Badan Amil Zakat tersebut diilhami juga, karena beliau ingin menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Negara RI pada tanggal 23 September 1999 dan kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu

adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berbunyi, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasas iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Setelah pembentukan BAZ Kota Bengkulu disetujui oleh DPRD Kota Bengkulu, barulah pada tanggal 25 April Tahun 2009 oleh Walikota Bengkulu diangkat secara resmi Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu melalui SK Pelantikan Jabatan Kepala BAZ No. S.K. 821.4.603 yang dikepalai oleh Sirman Dahwal, S.H., M.H., Dosen pengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

1. Visi

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Bengkulu dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, maka visi yang diemban adalah :

“Menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional dan Berkualitas”

2. Misi

Sejalan dengan Visi diatas serta berlandaskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu merumuskan Misi sebagai berikut :

“Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai harkat, martabat, dan meningkatkan kesejahteraan umat”.

Adapun uraian Misi tersebut ialah :

a. Pendidikan

Pendidikan difokuskan kepada anak-anak fakir miskin, karena mereka akan menjadi harapan keluarga untuk mengubah kehidupan dari kemiskinan, sehingga dimasa depan pendidikan dan kehidupan mereka akan lebih baik.

b. Ekonomi Kerakyatan

Dalam hal ini, ditujukan kepada aktivitas kegiatan ekonomi takyat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan. Adapun fakir miskin yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- 1) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali;

- 2) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya;
- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi sebagian kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup.

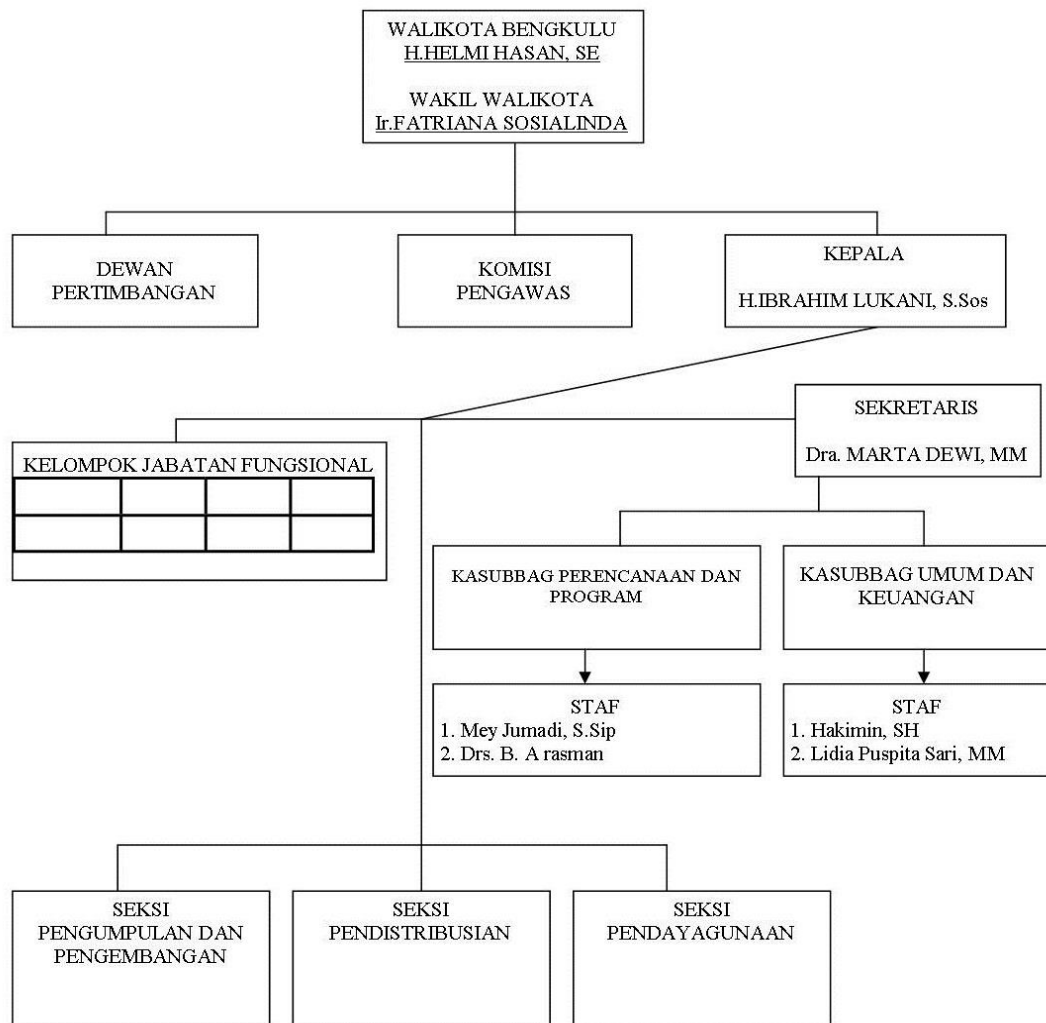
c. Kesehatan

Mereka diberi biaya transportasi untuk berobat di Puskesmas atau di rumah sakit. Dengan harapan kesehatan mereka dapat terjaga dan terpelihara dari ancaman kematian.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Pembentukan struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu ini dibentuk sebagai unsur pendukung tugas Walikota dibidang amil zakat. Berdasarkan peraturan walikota tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, sebagai berikut¹ :

¹ Walikota Bengkulu, *peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Pasal 1 ayat 6.*



D. Tugas dan Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Adapun berdasarkan susunan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu maka memiliki tugas secara masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan, memiliki tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional.

2. Komisi Pengawas, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
3. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
4. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.
5. Seksi pengumpulan dan pengembangan :
 - a. Mengumpulkan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para *muzakki*;

- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, puskesmas, bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat;
- c. Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada sektor pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan masjid.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah melayani pemungutan zakat, infak, sodakah, serta pendistribusian zakat produktif kepada *mustahik*².

²Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, Surat Keputusan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Nomor 394 Tahun 2012 Tentang Penunjuk Tekhnis Pemungutan Dan Pendistribusian Zakat Serta Operasional Pengelolaan Zakat, Pasal 1-pasal 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan dari BAZ Kota Bengkulu terhadap Perkembangan Usaha *Mustahik*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yaitu sekretaris dan Ka.subag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, mereka mengakui bahwa BAZ Kota Bengkulu belum melaksanakan pembinaan kepada *mustahik* zakat produktif. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) sebagai pengelola dana zakat. Adapun jumlah pegawai BAZ Kota Bengkulu sekarang berjumlah 13 orang, 7 diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 diantaranya adalah honorer¹.

Disamping itu, dalam menanggulangi kegagalan dalam menjalankan usahanya, *mustahik* di perkenankan untuk menjadikan dana zakat produktif tersebut menjadi konsumtif. Dalam pemberian dana zakat produktif, BAZ Kota Bengkulu membatasi hingga tiga kali pinjaman, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada *mustahik* yang lain. Adapun nominal yang diberikan sama dalam tiga kali pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000, agar pinjaman ke-2 dan ke-3 dapat dicairkan *mustahik* harus melengkapi persyaratan seperti dalam pinjaman ke-1 dan tentunya dalam pengembalian pinjaman ke-1 tingkat pengembaliannya harus dalam keadaan lancar, jika menunggak maka pinjaman ke-2 tidak dapat dicairkan.

¹ Marta Dewi, selaku Sekretaris BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Juni 2015.

B. Peranan BAZ Kota Bengkulu dalam Membina *Mustahik* Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Untuk melihat bagaimana peranan pembinaan terhadap perkembangan usaha *mustahik* zakat produktif oleh BAZ Kota Bengkulu, peneliti telah melakukan wawancara kepada 12 *mustahik* yang telah lebih dari 1x (satu kali) menerima zakat produktif tersebut. Berikut hasil wawancara kepada *mustahik* tentang peranan pembinaan oleh BAZ Kota Bengkulu :

1. Ibu Ernawati

"Musih kekurangan modal dek. Ibu la 2x dapat dana zakat. Belum ado pembinaan apo-apo dari BAZ. Manfaat dari dana tu kami pacak nambah bibit ayam, samo melebarkan kandang ayam ni. Kendalanyo bibit mahal, pakan kalau beli mahal, samo penyakit ayam ni dek. Kendaknyo ado pengawasan dari BAZ biar tobo tu tau apo masalah yang kami hadapi kiniko. Kala pelatihan kami raso perlu dek".

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ernawati pemilik usaha ternak ayam mengakui tidak ada pembinaan dari BAZ Kota sejauh ini, ia mengakui kesulitan untuk mengembangkan usaha ternak ayamnya seperti mahalnya harga pakan dan berkembangnya penyakit ayam yang berakibat kepada kematian, ia berharap ada pelatihan untuk menanggulangi masalah tersebut, dan berharap dana pinjaman zakat produktif dapat di tingkatkan nominalnya.

2. Ibu Rika Hariani

“Dak cukup modal dek. Ibu udah 2x dapat dana zakat. Ibu jualan kue keliling. Jangankan pelatihan dek, ditengok’i ajo idak. Cuman waktu survei awal ajo. Manfaat dana dari BAZ kami pacak nambah kue yang ibu jual, trus ibu pacak ganti samo nambah alat buat kue jugo”.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Rika Hariani sebagai penjual kue keliling, ia menyatakan bahwa tidak ada pembinaan apapun selama ini dari BAZ Kota. Ia pun sangat berharap ada pembinaan agar dapat memvariasikan jajanan kue yang ia jualkan, dan berharap dapat mendirikan toko kue sendiri.

3. Ibu Helda Wati

“Masih kekurangn modal. Ibu la 2x dapat bantuan dana zakat. Jumlahnya 1.000.000, ibu jualan gorengan. Selamo ini dak ado pembinaan cak kecek adek tu. Manfaatnyo banyak dek, pacak nambahi modal, jadi dak harus mintak ke laki lagi. Kalau kendala rasonyo dak pulo banyak dek cak kami penjual gorengan ni paling cuman saingan nilah yang makin banyak. Yo kendaknyo ado yang ngawasi dek. Banyak yang dak pacak ngajukan pinjaman ke-duo karno pinjaman ke-satu dak dipakai untuk usaha, tapi dimakan. Kalu cak kami perjual gorengan ni dak pulo ndak dikasi pelatihan, tapi kalu ado yo dak apo-apo bagus jugo. Yo kami beharok lebih srius lagi ajo tobo ni jangan sekedar jalankan tugas ajo”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Helda Wati sebagai penjual gorengan, ia menyampaikan bahwa tidak ada pembinaan selama ini. Yang ada hanya pengarahan dan himbauan diawal. Ia berharap ada pelatihan dan peningkatan jumlah dana zakat produktif yang akan disalurkan sehingga dapat meningkatkan hasil penjualan.

4. Ibu Mustikawati

“Modalnyo kurang ndak bikin pintu roling. Ibu udah 2x. Usaha warung manisan, dak katik pembinaan apo-apo dek. Kalu cak kami ni dak pulo ndak dibina nian dek, Bakal cak itu-cak itulah. Cuman harapan kami kalu pacak pas pencairan tu agak cepet ajo, jangn lamo nian”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mustikawati selaku pemilik dagangan manisan, ia menyampaikan bahwasanya tidak ada pembinaan selama ini dari BAZ Kota Bengkulu, dan tidak begitu menginginkan adanya pelatihan. Namun ia berharap kepada BAZ Kota Bengkulu untuk lebih cepat dalam proses pencairan dana zakat produktif.

5. Bapak Putra Jingga

“Alasannyo untuk tambahan modal beli ikan dek. Udah 2x aku dapat dana ini. Kalu jumlah tu samo dek 1. 000.000 galo. Aku jualan ikan keliling dek. Setau kami dak ado pembinaan apo-apo slamu ini. Yo pacak beli steropom baru, nambahi duit beli ikanny. Kala kendala

ni macam-macam dek, kadang hargo ikan galak naik, kalu dak laku tepakso dijual murah kalu dak tu di asin atau di makan dewek dari pado busuk. Kalu pacak yo kasilah kami ni semacam wawasan baru, menurut kami yang perlu dibenahi tu sistem pemberian dananyo dek. Kalu pacak tu jadilah sekali tapi agak besak Dan jugo ditengok'i nianjangan cak slamo ini''.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Jingga sebagai penjual ikan keliling, ia menyampaikan tidak ada pembinaan dalam bentuk apapun selama ini dari BAZ, sebagai penjual ikan keliling ia tidak begitu menginginkan adanya pembinaan, hanya saja beliau mengharapkan kedepannya dapat ditingkatkan dana zakat produktif tersebut.

6. Bapak M. Tating

“alasannya gak cukup dana/modal. Baru dua kali dapat pinjaman ini, jumlahnya 1,000,000, jual ikan keleiling Belum ado pembinaan atau pengawasan langsung. Selain bisa membantu modal, duit ini juga bisa menutupi kebutuhan yang ado misal bayar listrik, jadi gak semuanya untuk usaha. Kendalanya pas cuaca buruk hargo ikan ni galak naik yang beli ikan ni jadinya sedikit. Yang perlu dibenahi menurut kami kalau bisa pinjaman dananya dipererbesar lagi. Biarlah satu kali tapi besar dan harusnya benar-banar diawasi biar dak di konsumsi. Kalau ado pembinaan semacam pelatihan lebih bagus lagi asal sesuai sama kami''.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Tating penjual ikan keliling, ia menuturkan bahwa tidak perlu adanya pelatihan atau pembinaan. Namun jika ada lebih baik, karena tidak semua penerima zakat produktif ini berjualan ikan. Meskipun pada hakikatnya dalam berjualan ikan sering mengalami naik turunnya harga.

7. Bapak Urip Supriadi

“Beli etalase ni dek pakai duit dari BAZ ikolah. Baru dua kali bapak dapat. Yang kemarin ni 1.000.000. bapak jualan batagor. Pelatihan? Boro-boro pelatihan dek, ditengok’i ajo idak. Manfaatnyo yo tadi bisa melengkapi perabotan yang kurang. Kendala ni macam~macam, kadang sepi yang beli, Kalu ado pelatihan sumo dikasih lagi dananyo sapo tau pacak laris jualan ni”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Urip Supriadi sebagai penjual batagor, beliau berharap ada pembinaan dan pelatihan. Namun sejauh ini belum ada pembinaan apapun dari BAZ Kota Bengkulu. Beliau mengatakan perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas penjualan.

8. Bapak Herman Bustami

“Tambahan dana untuk renovasi ruangan pijat. Sudah dua kali. 1 .000. 0000. usaha pijat. Belum ada pembinaan apa-apa, Manfaamya bisa nambah fasilitas cak ruangan, kursi, meja. Kendalanyo dak banyak dek”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Bustami selaku pemilik usaha pijat, beliau mengaku belum ada pembinaan dan pelatihan. Beliau menyarankan kepada BAZ untuk dapat mengawasi lebih dalam agar dana yang diberikan dapat digunakan secara jujur, bukan disalah gunakan. Selain itu ia juga menambahkan, hendaknya pemberian dana zakat tersebut dapat dilakukan 1x (satu kali) saja namun dibina secara maksimal dan di tingkatkan nominalnya, agar dana zakat produktif tersebut dapat diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

9. Ibu Resismaini

“Perabotan untuk jualan kemaren masih kurang. Sudah dua kali. Jumlahnya 1, 000, 000. usaha gorengan. Belum ada pembinaan. Manfaatnya bisa beli perabotan cak kualiti, jakung gas, kompor, kek terpal. kendalanya tempat ni gelap dek, Kendaknyo dikontroli kegiatan usaha kami ni dek. Misalkan nungguak sebulan, entah dalam sebulan tu memang pemasukan sedikit, namonyo jugo jualan, perlu pelatihan, tapi sesuaikan keusaha kami ni. Harapan kami yo tadi diawasi, dikasih pelatihan, samo ini dek kalau bisa kasih lampu penerang dialan depan bandara ni”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Resismaini pedagang gorengan di depan bandara, beliau menuturkan bahwa memang belum ada pembinaan dalam bentuk apapun, bahkan pengawasan pun tidak ada. Jadi kemungkinan untuk disalahgunakan dalam penggunaan

dana zakat produktif tersebut menjadi konsumtif bukan tidak mungkin. Ia berharap kedepannya BAZ dapat melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik zakat produktif. Dan membina mereka agar tidak disalahgunakan.

10. Ibu Eliya Darmi

“Untuk mencukupi kebutuhan yang kurang. Baru dua kali. Jumlahnya 1.000.000. kami jualan sayur. Dak ado. Beli papan, kayu, paku. Dak ado kalau kendala. Cuma lebih terbuka ago pas ngasih dana tu. Sapo ajo yang dapat. Dak pulo perlu pembinaan cak pelatihan tu, ngabisi duitajjo. Harapannya diawasi samo diperbanyak lagi yang nerimo ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eliya Darmi sebagai pedagang sayur, beliau mengaku tidak ada pembinaan atau semacamnya oleh BAZ, setelah proses pencairan yang mereka (pihak BAZ) tahu hanya setoran pengembalian perbulannya. Ia berharap pihak BAZ dapat lebih transparan dan diawasi dalam mengelola dana zakat tersebut, dan lebih dibanyakkan lagi jumlah penerima dana zakat produktif dari pada penerima zakat konsumtif.

11. Ibu Sukarmaini

“Kurang modal alasanyo. La dua kali. 1.000. 000. usaha dagang sayur keliling, Iidak ada pembinaan. Manfaatnyo bisa ngurangi masalah modal beli sayuran, Kendala rasanyo dak ado, paling dak setiap hari tejual habis harapanyo kalau ada pelatihan,

sekali-kali ado pelatihan ngolah ikan murah biar bisa dyual mahal, samo kalau bisa duitnya ditambah lagi ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukarmaini selaku pedagang sayur keliling, ia mengaku belum ada pelatihan atau pembinaan oleh BAZ, ia berharap kedepan BAZ mampu memberikan pembinaan dan pelatihan seperti pengolahan ikan murah menjadi makanan yang bernilai jual tinggi. Ia juga berharap BAZ dapat meningkatkan jumlah pinjaman dana zakat produktif tersebut.

12. Bapak Edi Sepran

“Kekurangan dana. Baru dua kali. Jumlahnya 1.000.000. Dagang manisan. Belum ado. Ini modal awalnya ditambahi ke pinjaman dari baz, terus yang kedua ini ganti dinding kayu. Dak ado kalu kendala. Yang kerjo dibaz tu kalau bisa memang yang ngerti agama. Kalau yang kinikan banyak dari umum pendidikannyaa Pelatihan tu perlu tapi jangan disalah gunokan anggarannyo. Lebih transparan lagi ajo. Bila perlu disiarkan di TV”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Sepran selaku pedagang manisan, ia menuturkan bahwa selama ini belum ada pelatihan atau pembinaan. Yang ada hanya semacam nasehat saat diawal pemberian dana tersebut. Nasehat yang disampaikan berupa himbauan untuk tidak nunggak dalam angsuran dan diharapkan dengan hasil usaha yang ada kelak *mustahik* tergugah hatinya untuk

berzakat di BAZ Kota Bengkulu. Ia juga berharap ada pelatihan dari BAZ Kota Bengkulu.

C. Analisis Terhadap Peranan Pembinaan *Mustahiq* Zakat Produktif BAZ Kota Bengkulu

Dilihat dari keadaan 12 *Mustahiq* yang telah lebih dari 1x (satu kali) menerima dana zakat produktif di Kecamatan Selebar kota Bengkulu yang berhasil diwawancarai dapat diketahui bahwa tidak ada pembinaan oleh BAZ Kota Bengkulu sesuai program yang dituliskan dalam Tugas dan Fungsi BAZ kota Bengkulu. Namun dalam hal ini ditanggapi oleh responden (pegawai BAZ) selaku Kasubag Keuangan yaitu bapak Efendi², alasan belum berjalannya program pembinaan tersebut dikarenakan terbatasnya pegawai BAZ Kota Bengkulu untuk membina seluruh *mustahik* se-Kota Bengkulu. Disamping itu ia juga menambahkan, bahwa alasan belum dijalankannya program tersebut karena beraneka ragamnya usaha yang dijalani para *mustahik*, sehingga sulit untuk mengaturnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 12 *mustahik* zakat produktif di Kecamatan Selebar kota Bengkulu, mereka berharap program pembinaan tersebut dapat terlaksana. Peranan pembinaan oleh BAZ Kota Bengkulu sangat diharapkan oleh para *mustahik*, dengan adanya pembinaan dan pelatihan mereka berharap dapat meningkatkan kreatifitas dan mampu meningkatkan omset penjualan

² Efendi, selaku Kasubag Keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Juni 2015.

sehingga tidak lagi bergantung pada dana zakat produktif tersebut. Namun diantara 12 *mustahik* yang peneliti wawancarai, terdapat 3 *mustahik* yang tidak begitu menginginkan adanya pembinaan dan pelatihan, karena pada dasarnya mereka hanya sebagai pedagang kecil.

Berdasarkan analisis data ini dapat dipahami bahwa program pembinaan *mustahik* zakat produktif belum berhasil dilaksanakan oleh BAZ Kota Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustahik zakat produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum terlaksana sesuai program yang ada. Namun pembinaan dan pelatihan tersebut sangat diharapkan oleh *mustahik* zakat produktif agar dapat memiliki kretifitas serta pengalaman baru dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

Jika saja dalam pendayagunaan dana zakat tersebut mampu dilaksanakan semaksimal mungkin dengan adanya pembinaan, bukan tidak mungkin jika dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam satu kali pencairan telah mampu meningkatkan perekonomian mustahik tersebut, tanpa harus tiga kali pencairan baru dapat dirasakan peningkatannya. Sehingga dana tersebut dapat digulirkan kepada mustahik lainnya yang membutuhkan.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada pihak pengelola dana zakat produktif yaitu BAZ Kota Bengkulu, agar program pembinaan tersebut dapat terlaksana dengan baik, peneliti menyarankan untuk :

1. Menambah karyawan terutama pada divisi pendayagunaan
2. Melakukan pengelompokan *mustahik* sesuai jenis usaha

3. Melaksanakan pelatihan dengan mengundang pelatih yang telah ahli sesuai jenis usaha *mustahik*
4. Dengan adanya pembinaan tersebut, peminjaman dana zakat produktif dapat dibatasi hanya 1x (satu kali) saja namun dengan jumlah dana yang sedikit ditingkatkan, agar penggunaan dana zakat produktif ini dapat dirasakan oleh *mustahik* lain yang belum menerimanya.

Selain itu penulis juga menyarankan kepada *mustahik* zakat produktif untuk lebih jujur dalam penggunaan dana zakat tersebut, jangan sampai disalahgunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif karena masih banyak *mustahik* lain yang mengharapkan pinjaman dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Jakarta : Gema Insani Press.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Narbuko Cholid, H.Abu AchmadI, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Etta Mamang Sengadji, 2010, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hendri Tanjung, 2013, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing.
- Masyhuri, Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siptika Ria, 2007, “*Peranan BAZ Kota Bengkulu dalam Memberdayakan Perekonomian Umat di Kota Bengkulu*”, Bengkulu : Skripsi, D3 Perbankan Syariah STAIN Bengkulu.
- Sumira Rini, 2011, “*Dampak Zakat Produktif terhadap perekonomian Mustahik BAZ Provinsi Bengkulu*”, Bengkulu : Skripsi, Ekonomi Islam.
- Winoto Garry Nugraha, 2011, Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (Studi kasus BAZ Kota Semarang), Semarang : Skripsi, Fakultas Ekonomi Uiversitas Diponegoro.
- “*Potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan belum terwujud (Disertasi Dr. Asnaini 2012)*”, UIN.Suka.ac.id, (Diakses 22 April 2015).

Dahwal Sirman, “*Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dan Gerakan Sadar Zakat dan Gerakan Sadar Zakat*”, <http://repository.unib.ac.id/485/>. Pdf. (Diakses 25 April 2015)

Zakat Produktif, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c> (Di akses 27 April 2015).

Realisasikan pasar kelurahan, <http://bengkuluekspress.com> (Di akses 27 April 2015).

Progam kredit usaha rakyat, <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/> (Di akses 27 April 2015).

Bermasalah program samisake di Bengkulu dihentikan sementara <http://www.beritasatu.com/nusantara/229508-html> (Di akses 27 April 2015)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi III Tahun 2001 <http://id.i.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Analisis>, (Senin, 16 Maret 2015)

Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Wali Pers.

Azmi, Muhammad, 2006, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah*, Yogyakarta: Belukar.

Ridwan, Muhammad dan Mas’ud. 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi*

Umat. Yogyakarta: UII Press.

Hafidhhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

Al-Husaini Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, juz i, (t.t., An-Nur Asia, t.th.).

Qardawi, Yusuf, 1996, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan.

Departemen Agama RI, 2003, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta.

Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, 1993, *Al-lu’lu’ Wal Marjan*, Semarang: Al-Ridha.

Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 2003, *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Rasyid, Sulaiman, 1994 *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media Grup.

Departemen Agama RI, 2009, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, Jakarta.

Mughniyah, Muhammad Jawad, 2006 *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Penerbit Lintera.

Departemen Agama RI, 2009, *Fiqh Zakat*, Jakarta.

Sahhatih , Syauqi Ismail, 2007, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Masyhuri, Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* , Bandung : PT. Refika Aditama.

Sengadji Etta , Mamang, 2010, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Tanjung , Hendri, 2013, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing.

Cholid Narbuko, H.Abu AchmadI, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono,2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Wawancara dengan Bpk. Deddy Susanto, SE. sebagai Divisi UMKM Dinas Koperasi Kota Bengkulu, pada tanggal 17 Maret 2015.

Wawancara dengan Bpk. Ersi Sisdianto, sebagai Staf Keuangan BAZ Kota Bengkulu, pada tanggal 2 April 2015.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**DAFTAR MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZ KOTA
BENGKULU DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

No	Nama Mustahik	Alamat	Usaha yang di Jalankan	Pinjaman ke
1	Erniwati	Jl. Perhubungan III RT.34 RW.06 Pagar Dewa	Ternak ayam	2
2	Rika Hariani	Jl. Depati Payung Negara RT.02 RW. 01 Sukarami	Jualan Kue Keliling	2
3	Helda Wati	Jl. Durian RT. 11 RW.3 Bumi Ayu	Gorengan	2
4	Mustikawati	Perumahan Depag No.19 RT.09 RW.02 Bumi Ayu	Warung manisan	2
5	Putra Jingga	Jl.Rambutan RT.21 RW.04 Bumi Ayu	Jualan Ikan Keliling	2
6	M. Tating	Jl.Rambutan RT.21 RW.04 Bumi Ayu	Jualan Ikan Keliling	2
7	Urip Supriadi	Jl. Depati Payung Negara No.05 RT.23 RW.05 Perumahan Alkautsar	Batagor	2
8	Herman Bustami	Jl. Adam Malik 10 Gg. Binjai RT.04 RW.01 Pagar Dewa	Jasa Pijat	2
9	Resismaini	Jl. Raya Pd. Kemiling RT.06 RW.02 Kel. Pekan Sabtu	Gorengan	2
10	Eliya Darmi	Jl. Perhubungan 4 RT.34 RW.06 Pagar Dewa	Dagang sayur	2
11	Sukarmaini	Jl. Perhubungan 4 RT.34 RW.06 Pagar Dewa	Dagang Ikan	2
12	Edi Sepran	Jl. Perhubungan 3 No.16 RT.34 RW.06 Pagar Dewa	Dagang Ikan	2

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Peneliti : Masyuni

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Assalamualaikum, wr. wb.

Pertanyaan ini di buat sebagai pedoman wawancara dalam penelitian untuk penulisan skripsi.

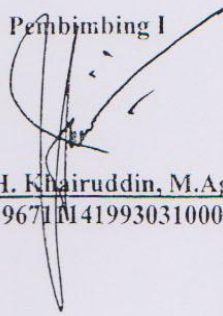
1. Bagaimana sejarah di dirikan BAZ Kota Bengkulu?
2. Apa visi dan misi berdirinya BAZ Kota Bengkulu?
3. Sipa saja yang berhak menerima zakat produktif di BAZ Kota Bengkulu?
4. Berapa jumlah mustahik yang di berikan zakat produktif pertahun di Kecamatan Selebar pada BAZ Kota Bengkulu?
5. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh calon mustahik?
6. Bagaimana mekanisme pemberian dana zakat produktif?
7. Adakah pembinaan untuk mustahik zakat produktif di BAZ Kota Bengkulu?
8. Seandainya ada, pembinaan seperti apa yang di lakukan oleh BAZ Kota Bengkulu?
9. Bagaimana Peran BAZ kota bengkulu dalam meningkatkan atau memajukan usaha mustahuk yang menerima zakat produktif?
10. Jika usaha mustahik gagal, apa saja yang dilakukan BAZ Kota Bengkulu?
11. Mengapa dalam pemberian dana zakat produktif dibatasi hingga tiga kali peninjaman?
12. Apa tolak ukur yang BAZ Kota Bengkulu gunakan untuk mengukur apakah mustahik berhasil atau tidak dalam usahanya?

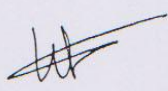
Wassalamualaikum, wr. wb.

Bengkulu, 17 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Khairuddin, M.Ag.
NIP.1967111419930310002


Khairiah Elwardah, M.Ag.
NIP. 197808072005012008

NB: BAZ Kota Bengkulu

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Peneliti : Masyuni

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Assalammualaikum, wr. wb.

Pertanyaan ini di buat sebagai pedoman wawancara untuk responden (mustahik kelurahan selebar kota bengkulu) dalam penelitian penulisan skripsi.

A. Identitas informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

B. Daftar pertanyaan :

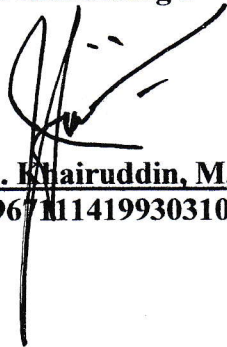
1. Apa alasan bapak/ibu mengajukan pinjaman dana di BAZ kota Bengkulu?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu mendapatkan dana zakat produktif?
3. Berapa jumlah dana zakat produktif yang bapak/ibu terima?
4. Usaha apa yang bapak/ibu lakukan dengan adanya bantuan dana zakat produktif tersebut?
5. Adakah pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh lembaga BAZ kepada penerima zakat produktif? Seandainya ada, pembinaan atau pelatihan bagaimana yang dilakukan oleh lembaga BAZ?
6. Apakah manfaat yang Bapak/Ibu terima dengan adanya dana zakat produktif dari lembaga BAZ Kota Bengkulu?

7. Apa kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu selama menjalankan usaha dari dana zakat produktif BAZ Kota Bengkulu?
8. Menurut saudara, apa yang harus dibenahi oleh sistem kerja BAZ terutama dalam hal pembinaan para mustahik penerima zakat produktif?
9. Menurut bapak atau/ibu perlukah dilakukan pelatihan atau pembinaan untuk para mustahik penerima zakat produktif dalam menjalankan kegiatan usahanya?
10. Apa harapan bapak/ibu untuk lembaga baz selaku lembaga pengelola dana zakat?
11. Adakah saran bapak/ibu untuk lembaga pengelola zakat BAZ?

Wassalammualaikum, wr. wb.

Bengkulu, 17 Juni 2015

Pembimbing I



Drs. H. Khairuddin, M.Ag.
NIP.1967111419930310002

Pembimbing II



Khairiah Elwardah, M.Ag.
NIP. 197808072005012008

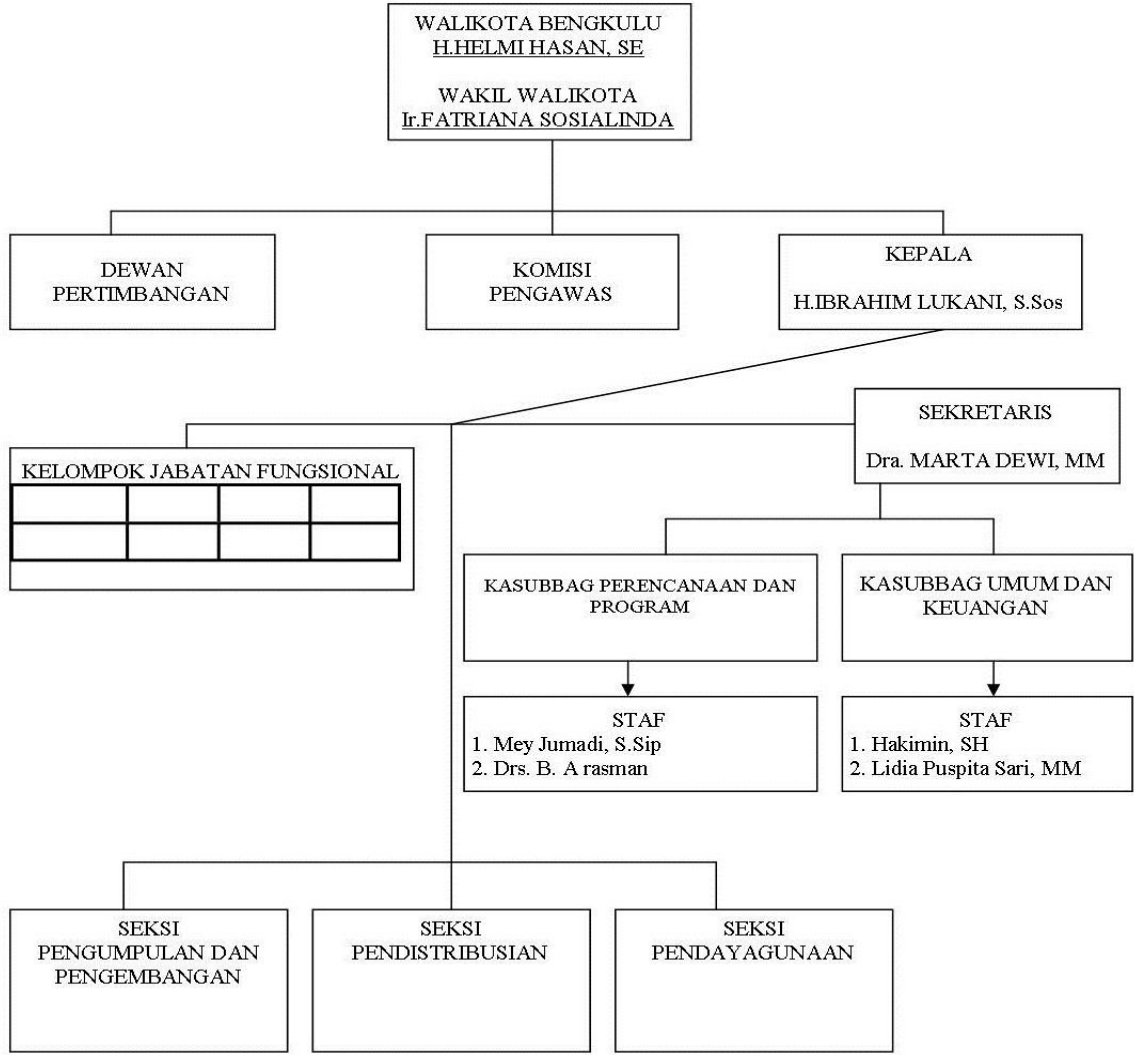
JADUAL PENELITIAN

PENELITIAN DILAKUKAN MULAI BULAN FEBRUARI HINGGA

AGUSTUS 2015

[illegible]

STRUKTUR ORGANISASI BAZ KOTA BENGKULU





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
Jl. RE. Yaitu Sate VI Kelurahan Pagar Dewa Teluk HR. 0815-9024 3405
KOTA BENGKULU

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari: Herman Bustami	Diterima tgl : 28 Mei 2015
No. Surat	No. Agenda :
Tgl. Surat	Sifat :
	☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Perihal: Pinjaman Produktif	
Diteruskan kepada sdr:	
☒ Sekretaris	
☐ Kasubag Umum dan Keuangan	
☐ Kasubag Perencanaan Program	
☐	
Catatan: <i>Sekret</i> <i>- Cek Gupong</i> <i>3/2</i> <i>1/4. Sm (Gupong) on 4/6</i> <i>with Baka kelung</i>	

Syarat-syarat:

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2 Kartu Keluarga
- 3 Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin
- 4 Surat Keterangan Usaha
- 5 Surat Izin Instansi

☒	Ada
☒	Ada
☒	Ada
☒	Ada
☐	Ada

☐	Tidak Ada
☐	Tidak Ada
☐	Tidak Ada
☐	Tidak Ada
☐	Tidak Ada

1/3/15
1/6/15
Kasubag Umum
Keuangan
TS. 24/6-15



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : In.16/ F.II/PP.00.9/0326b/2015

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. : 19671114 199303 1 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. : 19780807 200501 2 008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Masyuni
NIM. : 211 313 7301
JURUSAN : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **PERANAN BAZ KOTA BENGKULU DALAM MEMBINA
MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DI KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU.**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Mei 2015

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.16/F.II/PP.00.9/0388a/2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 23 Juni 2015

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu (KP2T) Propinsi Bengkulu.
Ketua BAZ Kota Bengkulu
Di -
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik
2014/2015 atas nama :

Nama : Masyuni

NIM : 211 313 7301

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian guna
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul :

**Peranan BAZ Kota Bengkulu dalam Membina Mustahik Zakat
Produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

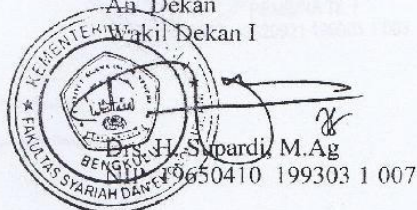
Tempat penelitian : BAZ Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

Wassalam

An Dekan

Wakil Dekan I





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503 / 7.a / 2483 / KP2T / 2015

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor: In.16/F.II/PP.00.9/0388a/2015, Tanggal 23 Juni 2015 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 25 Juni 2015.

Nama / NPM : Masyuni / 2113137301
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : BAZ Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 25 Juni 2015 s/d 25 Agustus 2015
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Juni 2015

a.n. GUBERNUR BENGKULU
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU PROVINSI BENGKULU



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBA T. I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu Telp. (0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulkota.go.id email: bppt@bengkulkota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1913 / 06 / BPPTPM / 2015

- Dasar** :
1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Nomor : 800 / 006 / BPPTPM / 2015. Nota Dinas Nomor : 560 / 40 / BPPTPM / 2015 Tanggal 24 Februari 2015. Perihal Dasar Penerbitan Izin Penelitian.

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 2483 /KP2T/2015 Tanggal 25 Juni 2015.

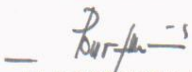
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

- Nama/NPM** : Masyuni / 2113137301
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Bengkulu
Judul Penelitian : **Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

- Daerah Penelitian** : BAZ Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 25 Juni 2015 s.d 25 Juli 2015
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Bengkulu
Dengan Ketentuan
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 29 Juni 2015
a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
SEKRETARIS


Hi. POPPY YULIANTI, SH
NIP.19610715 198903 2 003

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA BENGKULU

Jl. RE. Marthadinata VI Kelurahan Pagar Dewa Telp.0736 – 31588

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/152 /38.BAZ /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Ibrahim Lukani, S. Sos**
NIP : **19580622 198101 1 003**
Jabatan : **Kepala Badan Pelaksana BAZ Kota Bengkulu**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Masyuni**
NIM : **211 313 7301**
Universitas : **IAIN Bengkulu**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Jurusan : **Ekonomi Islam**

Judul Skripsi : **Peranan BAZ Kota Bengkulu Dalam Membina Mustahik Zakat Produktif
Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.**

Bahwa mahasiswa tersebut telah benar-benar melaksanakan penelitian di Badan Pelaksana BAZ Kota Bengkulu.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 03 Agustus 2015
Kepala Badan Pelaksana Badan Amil Zakat
Kota Bengkulu


H. Ibrahim Lukani, S.Sos
NIP. 19580622 198101 1 003



CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :

NIM :

URUSAN :

JUDUL SKRIPSI :

NAMA DOSEN PEMBIMBING I :

IP :

MASYURI

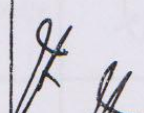
2113137301

EKONOMI ISLAM

PERANAN BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustah-
zakat produktif di kecamatan selebar kota Bengkulu

Drs. H. Khairudin, M. Ag.

19671114 1943 03 10 002

o	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
	11-05-15	Penterahan SK	Lanjutkan sampai Bab III	
	18-05-15	Perbaiki BAB III dan konsultasi Pedoman wawancara	Lanjutkan penelitian dan selesaikan sampai BAB IV	
	28-07-15	Perbaiki Bab IV	perbaiki sesuai saran.	
	30-07-15	Perbaiki Bab V	perbaiki sistematika penulisan pada kesimpulan	
	16-08-15	ACC	ACC	

CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA

: MASYUNI

NIM

: 2113137301

JURUSAN

: EKONOMI ISLAM

JUDUL SKRIPSI

: Peranan BAZ Kota Bengkulu dalam membina mustahik Zakat Produktif di Kecamatan Seiebar Kota Bengkulu

NAMA DOSEN PEMBIMBING II

: Kharidah Elwardah, M.Ag

NIP

: 19780807 200501 2008

No	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	11-05-2015	Persewaan SK	Perbaiki Bab I - Lanjut Bab II - III	
2.	10-05-2015	Konsultasi Bab I - III	Perbaiki metode Penelitian	
3.	05-06-2015	Konsultasi Persewaan rumah cara	Lanjutan Penelitian	
4.	15-07-2015	Bab IV	Perbaiki hasil Penelitian cara penulisan footnote halaman.	
8.	17-07-2015	Bab V	Perbaiki kesimpulan dan saran	
6.	30-07-2015 2016.	ACC	Lanjut Pembimbing I	